



**SALINAN**

**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 13 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah tepat waktu dan tepat kualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukmara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah kabupaten sukamara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat TPKSD adalah Tim yang dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten sukamara Tahun 2018-2023.

8. Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah implementasi program yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
9. Penanggung Jawab Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab KSD adalah Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah sesuai lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. daftar KSD;
- b. penyiapan KSD;
- c. percepatan implementasi KSD;
- d. TPKSD; dan
- e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

## **Pasal 3**

- (1) KSD merupakan kegiatan strategis yang disusun sebagai pelaksanaan RPJMD dalam memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab KSD.
- (2) Penanggung Jawab KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala Perangkat Daerah; dan/atau
  - b. Direksi BUMD.

## **BAB II DAFTAR KSD**

### **Pasal 4**

- (1) Penanggung Jawab KSD memprioritaskan dan mempercepat pelaksanaan KSD berdasarkan daftar KSD.
- (2) Daftar KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Daftar KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah oleh TPKSD atas dasar pertimbangan :
  - a. hasil identifikasi TPKSD terhadap KSD;
  - b. usulan KSD oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direksi BUMD; dan/ atau
  - c. potensi sumber pembiayaan KSD.
- (4) Dalam menyusun pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKSD dapat dibantu oleh unsur TPP.
- (5) Daftar KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN KSD**

### **Pasal 5**

Pelaksanaan KSD meliputi :

- a. Penetapan dokumen KSD; dan
- b. Pengalokasian anggaran:

### **Pasal 6**

- (1) Dokumen KSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit memuat :
  - a. program dan kegiatan pelaksanaan KSD secara terperinci;
  - b. penanggung jawab pelaksanaan KSD;
  - c. target waktu pelaksanaan KSD;
  - d. ukuran dan kriteria keberhasilan KSD; dan
  - e. rencana penganggaran dan/atau pendanaan KSD.
- (2) Dokumen KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh TPKSD.
- (3) Format Dokumen KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### **Pasal 7**

Dokumen KSD merupakan pedoman bagi Penanggung Jawab KSD dalam menyusun:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- c. dokumen perencanaan dan/atau anggaran BUMD; dari/atau
- d. dokumen perencanaan lainnya yang sejenis.

### **Pasal 8**

- (1) Penanggung Jawab KSD harus mengalokasikan anggaran KSD dalam penyusunan APBD setiap tahunnya.
- (2) Alokasi anggaran KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perangkat daerah selaku penanggung jawab KSD dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Alokasi anggaran KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BUMD selaku penanggung jawab KSD dibebankan pada anggaran BUMD masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PERCEPATAN IMPLEMENTASI KSD**

### **Pasal 9**

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan percepatan implementasi KSD.
- (2) Percepatan implementasi KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. percepatan perizinan dan pengadaan barang/jasa;
  - b. percepatan penyesuaian tata ruang dan status aset;
  - c. percepatan pengadaan tanah;
  - d. percepatan penyelesaian hambatan; dan
  - e. penganggaran (*bottlenecking*).

## **Pasal 10**

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal harus mempercepat, memprioritaskan, dan memfasilitasi pemberian perizinan dan/atau nonperizinan untuk kebutuhan KSD sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
- (2) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pelayanan pengadaan barang/jasa harus mempercepat, memprioritaskan, dan memfasilitasi proses pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan KSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang harus mempercepat, memprioritaskan, dan memfasilitasi proses penyelesaian rencana tata ruang wilayah daerah dan/atau rencana detail tata ruang daerah untuk kebutuhan KSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan aset harus mempercepat, memprioritaskan, dan memfasilitasi proses penyelesaian status barang milik daerah untuk kebutuhan KSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan harus mempercepat proses pengadaan tanah.

## **Pasal 11**

Kepala Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis atas perizinan dan/atau nonperizinan untuk kebutuhan KSD kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, harus mempercepat, memprioritaskan, dan memfasilitasi proses pemberian rekomendasi teknis atas perizinan dan/atau nonperizinan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 12**

- (1) Penanggung Jawab KSD harus mempercepat penyelesaian hambatan (*bottlenecking*) dalam pelaksanaan KSD secara efektif, optimal, efisien, dan akuntabel.
- (2) Dalam hal penyelesaian hambatan (*bottlenecking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta pelayanan publik, Penanggung Jawab KSD dibantu TPKSD dapat melakukan koordinasi dan pembahasan dengan:
  - a. unsur Kementerian/Lembaga Non Kementerian;
  - b. unsur Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
  - c. unsur Kejaksaan;
  - d. unsur Kepolisian;
  - e. unsur Badan Pertanahan Nasional;
  - f. unsur Perangkat Daerah;
  - g. unsur BUMD;
  - h. unsur Tim Percepatan Pembangunan (TPP);
  - i. unsur masyarakat/akademisi/profesional; dan/atau
  - j. unsur lainnya yang terkait,untuk merumuskan alternatif kebijakan dan/atau tindakan yang diperlukan guna penyelesaian hambatan (*bottlenecking*).

### **Pasal 13**

Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan KSD, Penanggung Jawab KSD berdasarkan pertimbangan TPKSD dapat mengambil kebijakan dan atau tindakanyang diperlukan guna penyelesaian hambatan (*bottlenecking*) sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

### **BAB V TPKSD**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD, dibentuk TPKSD.
- (2) TPKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **Pasal 15**

TPKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD;
- b. memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan KSD;
- c. memfasilitasi penyiapan KSD;
- d. melakukan penyelesaian terhadap hambatan yang timbul (*debottlenecking*) dalam pelaksanaan KSD; dan
- e. menyusun kajian untuk perubahan daftar KSD.

#### **Pasal 16**

- (1) Susunan keanggotaan TPKSD terdiri dari:

Ketua	:	Sekretaris Daerah
Wakil Ketua I	:	Asisten Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
Wakil Ketua II	:	Asisten Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan
Sekretaris merangkap Anggota	:	Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan
Anggota	:	1. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
		2. kepala perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan fungsi bidang pelayanan pengadaan barang/jasa;
		3. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; dan
		4. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (2) Rincian tugas keanggotaan TPKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Ketua:
    1. memimpin, mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TPKSD;
    2. memimpin rapat-rapat terkait pelaksanaan tugas TPKSD;
    3. mengendalikan pelaksanaan tugas TPKSD; dan
    4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas TPKSD.
  - b. Wakil Ketua I :
    1. membantu Ketua dalam memimpin, mengarahkan, dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TPKSD untuk lingkup bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
    2. membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat terkait pelaksanaan tugas TPKSD untuk lingkup bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
    3. membantu Ketua dalam mengendalikan pelaksanaan tugas TPKSD untuk lingkup bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
    4. membantu Ketua dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas TPKSD untuk lingkup bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
  - c. Wakil Ketua II :
    1. membantu Ketua dalam memimpin, mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TPKSD untuk lingkup bidang perekonomian dan pembangunan;
    2. membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat terkait pelaksanaan tugas TPKSD untuk lingkup bidang perekonomian dan pembangunan;
    3. membantu Ketua dalam mengendalikan pelaksanaan tugas TPKSD untuk lingkup bidang perekonomian dan pembangunan; dan
    4. membantu Ketua dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas TPKSD untuk lingkup bidang perekonomian dan pembangunan.
  - d. Sekretaris:
    1. membantu ketua dan para wakil ketua dalam menyiapkan rencana kerja, anggaran, administrasi, pendokumentasian, dan bahan pendukung lain yang dibutuhkan guna pelaksanaan tugas TPKSD;
    2. membuat notulensi rapat-rapat terkait pelaksanaan tugas TPKSD; dan
    3. membantu ketua, para wakil ketua dan anggota dalam membuat laporan pelaksanaan tugas TPKSD.
  - e. Anggota:
    1. menghadiri rapat-rapat terkait pelaksanaan tugas TPKSD;
    2. menyiapkan dan menyampaikan data dan informasi sesuai lingkup kewenangannya terkait pelaksanaan tugas TPKSD;
    3. memberi tanggapan, masukan, saran, dan pertimbangan kepada ketua dan para wakil ketua sesuai lingkup kewenangannya dalam pelaksanaan tugas TPKSD;
    4. melakukan telaahan dan kajian sesuai lingkup kewenangannya terkait pelaksanaan tugas TPKSD;
    5. merumuskan dan memberikan alternatif kebijakan sesuai lingkup kewenangannya dalam pelaksanaan tugas TPKSD; dan
    6. melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait pelaksanaan tugas TPKSD yang diberikan oleh ketua dan/ atau para wakil ketua.

## **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugasnya, TPKSD dapat melibatkan:

- a. unsur Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- b. unsur Perangkat Daerah; dan
- c. unsur BUMD.
- d. Unsur Tim Percepatan Pembangunan (TPP);
- e. unsur masyarakat/ akademisi/ profesional; dan/ atau
- f. unsur lainnya yang terkait.

## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 18**

- (1) TPKSD melakukan pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan KSD untuk membantu Penanggung Jawab KSD dalam menyelesaikan hambatan (*bottlenecking*) yang terjadi agar KSD dapat kembali berjalan secara cepat, efektif, optimal, tepat waktu, dan tepat kualitas.
- (2) Pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan KSD yang telah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi terhadap percepatan pelaksanaan KSD.

#### **Pasal 19**

Hasil pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KSD.

#### **Pasal 20**

Penanggung Jawab KSD menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan KSD kepada TPKSD sesuai dengan tahapan KSD yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 21**

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan :

- a. urusan pemerintahan bidang penanaman modal menyampaikan laporan proses pemberian perizinan dan/atau nonperizinan untuk kebutuhan KSD;
- b. fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pelayanan pengadaan barang/jasa menyampaikan laporan proses pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan KSD;
- c. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menyampaikan laporan proses penyelesaian rencana detail tata ruang daerah untuk kebutuhan KSD;
- d. fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan menyampaikan laporan proses penyelesaian rencana tata ruang wilayah;
- e. fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan aset daerah menyampaikan laporan proses penyelesaian status barang milik daerah untuk kebutuhan KSD, kepada TPKSD sesuai dengan tahapan KSD yang telah ditetapkan.



**Pasal 22**

- (1) TPKSD menyampaikan laporan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan KSD kepada Bupati sesuai dengan tahapan KSD yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
Pada tanggal 15 Juni 2020

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd**

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
Pada tanggal 15 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd**

**SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2020 NOMOR 13.**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI SUKAMARA**  
**NOMOR 13 TAHUN 2020**

---

FORMAT DOKUMEN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH

KEGIATAN STRATEGIS DAERAH (KSD)	PENANGGUNG JAWAB KSD	INSTANSI TERKAIT KSD	KRITERIA KEBERHASILAN KSD	URUTAN KEBERHASILAN KSD	TARGET OUTPUT	PROSENTASE CAPAIAN TARGET OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					B03		
					B06		
					B09		
					B12		

KETERANGAN :

B03 : BULAN KE-3

B06 : BULAN KE-6

B09 : BULAN KE-9

B12 : BULAN KE-12

---

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd**

**WINDU SUBAGIO**